



**P U T U S A N**

**Nomor 61/Pdt.G/2013/PA. Sj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir **Sl**, pekerjaan **Sl**,  
tempat tinggal di Dusun **Sl**, Desa **Sl**,  
Kecamatan **Sl**, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut  
Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir **Sl**, pekerjaan **Sl**,  
tempat tinggal di Jalan **Sl**, Lorong **Sl**, Kelurahan **Sl**, Kecamatan **Sl**,  
Kota **Sl**, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai tanggal 15 Maret 2013 di bawah Register Perkara Nomor 61/Pdt.G/2013/PA. Sj dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun **Sl**, Desa **Sl**, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Sl**, Kabupaten Sinjai, sebagaimana ternyata dari Kutipan

*Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.61/Pdt.G/2013/PA Sj*



Akta Nikah Nomor 142/04/VIII/2008 tanggal 8 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama , lahir pada tanggal 3 Mei 2009, dan , lahir pada tanggal 14 Desember 2010, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2008, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat;
  - b. Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak lima kali di rumah orang tua Penggugat;
  - c. Tergugat sering marah-marah dan meminta uang belanja kepada Penggugat setiap bulan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2011, disebabkan Penggugat dengan Tergugat membangun rumah bersama namun tiba-tiba Tergugat meminta gaji kepada Penggugat sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi Penggugat hanya memberi Tergugat sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat dengan helm di bagian lutut sebanyak dua kali di hadapan keluarga, setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat kem ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan selama satu minggu kemudian Tergugat pergi ke dan tinggal sampai sekarang sudah satu tahun lamanya;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak

*Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.61/Pdt.G/2013/PA Sj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun menyebukan Penggugat menderita lahir dan batin;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, ();
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Sinjai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kota setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 5 April 2013 dan 30 April 2013 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

*Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.61/Pdt.G/2013/PA Sj*



Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 *juncto* Pasal 154 R.Bg. bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Sinjai Nomor 142/04/VIII/2008, tanggal 8 Agustus 2008 (Bukti P).

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, umur 37 tahun, dan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku sepupu dengan Penggugat sedangkan Tergugat kenal bernama ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih satu tahun karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat kem ke

*Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.61/Pdt.G/2013/PA Sj*



rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah dua tahun lebih lamanya tanpa nafkah berupa apapun kepada Penggugat;

- Bahwa selaku saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi Kedua, umur 31 tahun, dan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat kenal yang bernama ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama, dan telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah lebih satu tahun karena Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah;
- Bahwa selaku saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

*Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.61/Pdt.G/2013/PA Sj*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Izin Nomor 780/01.01.399/SET, tertanggal 13 Februari 2013 yang di keluarkan oleh Bupati Sinjai yang diserahkan pada saat pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini dapat untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang R.I. Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kem sebagai suami istri, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 *juncto* Pasal 65, 82 Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang R.I. Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 612, 613 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu

*Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.61/Pdt.G/2013/PA Sj*





halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugat tersebut harus diputuskan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 619 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena Sejak menikah tidak pernah memberikan nafkah berupa uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak lima kali di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat sering marah-marah dan meminta uang belanja kepada Penggugat setiap bulan, yang puncaknya pada bulan September 2011 penyebabnya Penggugat dengan Tergugat membangun rumah bersama, namun tiba-tiba Tergugat meminta gaji kepada Penggugat sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi Penggugat hanya memberi Tergugat sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat dengan helm di bagian lutut sebanyak dua kali di hadapan keluarga, setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang, dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

*Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.61/Pdt.G/2013/PA Sj*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta hukum Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah/belanja apapun kepada Penggugat menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian, dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama karena sejak menikah tidak pernah memberikan nafkah berupa uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak lima kali di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat sering marah-marah dan meminta uang belanja kepada Penggugat setiap bulan, yang puncaknya pada bulang September 2011 penyebabnya Penggugat dengan Tergugat membangun rumah bersama, namun tiba-tiba Tergugat meminta gaji kepada Penggugat sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi Penggugat hanya memberi Tergugat sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat dengan helm di bagian lutut sebanyak dua kali di hadapan keluarga, setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah

*Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.61/Pdt.G/2013/PA Sj*





berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi, dan keterangan saksi tersebut bersesuaian yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena sejak menikah tidak pernah memberikan nafkah berupa uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak lima kali di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat sering marah-marah dan meminta uang belanja kepada Penggugat setiap bulan, yang puncaknya pada bulan September 2011 penyebabnya Penggugat dengan Tergugat membangun rumah bersama, namun tiba-tiba Tergugat meminta gaji kepada Penggugat sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi Penggugat hanya memberi Tergugat sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat dengan helm di bagian lutut sebanyak dua kali di hadapan keluarga, setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kem yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f)

*Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.61/Pdt.G/2013/PA Sj*



Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang R.I. Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut :

*Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.*

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta hukum antara Penggugat dengan Penggugat telah pisah rumah sejak bulan September 2011, hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Penggugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

*Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.61/Pdt.G/2013/PA Sj*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Penggugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai

*Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.61/Pdt.G/2013/PA Sj*



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kota , , setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan-Undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Sinjai, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kota , , setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 Masehi bertepatan tanggal 6 Rajab 1434 Hijriah, oleh Dra. Hj. Nurbaya. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Junaid dan Jamaluddin, S.Ag.,SE. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mansurdin, BA sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

*Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.61/Pdt.G/2013/PA Sj*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Junaid

Dra. Hj. Nurbaya

Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mansuridin, BA

*Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.61/Pdt.G/2013/PA Sj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)